

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI
DI SITUS JUAL BELI OLINE
(STUDI PUTUSAN NO.129/PID.B/2014/PN.MEDAN)**

ABSTRAK

Rizki Agung Hasibuan¹
Dr.H. Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
H.Suparman, SH, MH^{3***}

Penipuan *online* yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan *online* yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online*? Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi tindak pidana penipuan?. Bagaimana analisis hukum terhadap pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online* (Putusan No.129/Pid.B/2014/PN.Medan)?

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online*

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP, sedangkan penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Secara Online

¹ Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
^{2**} Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa